

**KEWENANGAN CAMAT DALAM MENGOORDINASIKAN PENERAPAN
DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TENTANG
SUMBER DAYA AIR DAN SUMUR RESAPAN DI KECAMATAN TAMPAN
TAHUN 2012**

Oleh : Lindra Sabana

Dosen Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

e-mail : lindrasabana@gmail.com hp : 0852 112 022 42

ABSTRACT

This study was conducted to describe how the authority of head of the district in coordinating the implementation and enforcement of Regional Regulations No. 10 of 2006 on Water Resources and Infiltration wells in Tampan District in 2012. Not optimal implementation and enforcement of regional regulations on water resources and infiltration wells in Tampan District result in flooding. With the problems that arise in the implementation and enforcement this regulation in the Tampan District, head of the district which has the authority should to coordinate the implementation and enforcement of legislation which have been regulated in Government Regulation No. 19 Year 2008 on the District to coordinate the implementation and enforcement of regulations related areas of water resources and infiltration wells with working units authorized, the Planning Office space and Buildings Pekanbaru and Civil Service Police Unit Pekanbaru city.

This research is a descriptive study using a qualitative approach as a tool of analysis. This research was conducted in the Tampan District, Pekanbaru. This research uses documentation (observation) and interviews with key informants as information objects that aim to achieve the goal to get the information in the study. Data used in this study is primary data and secondary data obtained through direct observation and interviews with key informants in this study.

Head of district authority is in effectiveness in coordinating the implementation and enforcement of Regional Regulations No. 10 of 2006 on Water Resources and Infiltration wells due regard Head of Tampan District coordination in the implementation and enforcement of regional regulations is not Head of district Tampan authority to exercise it . This is due to the lack of delegation of authority related to the coordination of Pekanbaru Mayor implementation and enforcement of local regulations on water resources and recharge wells . As for the factors that hinder the implementation of the sub-district head authority in coordinating the implementation and enforcement of Regional Regulations No. 10 of 2006 includes (a) Internal factors , among others, (1) Understanding head of district the attributive authority in coordinating the implementation and enforcement of legislation. (2) Leadership the head of district is unresponsive. (3) The complexity of the problem being addressed by head of ditrict untill less optimal handling on an issue. (b) External Factors absence of official communication and building layout to coordinate any events or problems that occur with regard to the implementation of regional regulations on water resources and infiltration wells with head of Tampan District officials and Leaders of the Police Force Pekanbaru.

Keywords : Authority , Coordination , Regional Regulation.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Camat sebagai ujung tombak pemerintah daerah secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 126 ayat (3) menyatakan bahwa camat

menjalankan tugas umum pemerintahan yang dalam pembahasan di atas disebut sebagai kewenangan atributif. Camat diharapkan mampu melihat potensi wilayah yang dimiliki dan ikut bertanggungjawab dan bertugas dalam hal kemajuan masyarakat dan lingkungan wilayah kerjanya.

Persoalannya adalah kewenangan yang dimiliki camat dalam menjalankan tugas umum pemerintahan tidak berjalan efektif. Terutama pada masalah koordinasi camat dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya yang tidak jelas mengakibatkan permasalahan yang terjadi di wilayah kecamatan tidak dapat diselesaikan. Salah satu kasusnya adalah masalah penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di daerah yang tidak berjalan di wilayah kecamatan.

Seharunya camat mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dengan perangkat daerah yang berwenang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pasal 18 yang berbunyi, "Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (c), meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota."

Permasalahan serupa terjadi di kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan. Tidak berjalan kewenangan atribusi camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan mengakibatkan pengabaian masyarakat terhadap peraturan daerah ini dan mengakibatkan peraturan daerah ini tidak berjalan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyak bangunan di kecamatan Tampan yang tidak memiliki sumur resapan yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1. Bangunan Yang Tidak Memiliki Sumur Resapan Tahun 2012¹

NO	BULAN	BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI SUMUR RESAPAN
1	Januari	16
2	Februari	15
3	Maret	4
4	April	8
5	Mei	5
6	Juni	12
7	Juli	8
8	Agustus	12
9	September	10
10	Oktober	2
11	November	5
12	Desember	3

¹ Data hasil olahan penulis berdasarkan pemeriksaan Bidang Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Tahun 2012 di Kecamatan Tampan, 26 September 2013.

Jumlah	100
--------	-----

Dengan masih banyak ditemukan bangunan di wilayah Kecamatan Tampan yang tidak memiliki sumur resapan, seharusnya Camat Tampan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan melihat langsung permasalahan segera mengoordinasikan permasalahan ini dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang dimaksud disini adalah Dinas Tata Ruang Dan Bangunan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Tidak berjalannya tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan dalam menindak pelanggaran yang dilakukan masyarakat dan pengusaha mengakibatkan terjadinya banjir di daerah tersebut terutama di daerah sekitar Tabek Gadang (lampu merah Arengka II). Selain itu Tabek Gadang, titik banjir juga tersebar dihampir sepanjang jalan HR Soebrantas yang merupakan jalan Lintas Pekanbaru – Bangkinang yang sangat padat lalulintasnya karena juga memiliki dua kampus besar yakni Universitas Riau dan UIN Sultan Syarif Kasim ditambah lagi laju kuantitas pertumbuhan pembangunan di sekitar Jl. HR Soebrantas (Kecamatan Tampan) yang sangat tinggi, menyebabkan kemacetan pada saat hujan turun yang dikarenakan naiknya kuantitas air dipermukaan jalan raya HR Soebrantas tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, perlu kiranya adanya analisis lebih lanjut mengenai “Kewenangan Camat Dalam Mengoordinasikan Penerapan Dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan Di Kecamatan Tampan Tahun 2012.”

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Camat Tampan dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan koordinasi terkait peraturan daerah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan Camat Tampan dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dalam melaksanakan koordinasi terkait peraturan daerah tersebut.

D. Kerangka Teoritis

1. Kewenangan

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²

Pengertian wewenang menurut Stoud adalah:

“Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestUndang-Undangrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in

² Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 65

het best Undang-Undangrechtelijke rechtsverkeer". (Wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).³

Dari pelbagai pengertian, kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Terry menyatakan bahwa: "*authority is the power or the right to act, to command, or to exact action by others*". Kewenangan berkaitan dengan kekuasaan atau hak untuk melakukan atau memerintah, atau mengambil tindakan melalui orang lain. Sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subjek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, Brouwer dan Schilder, mengatakan:⁴

"With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non-existent powers and assigns them to an authority". (Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten).

"Delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name". (Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.) *"With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name"*. (Sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya).

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang

³ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004, hal.4

⁴ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Nijmegen: Ars Aequilibris, 1998), hal. 16-17.

dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.⁵

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Ruang lingkup penelitian ini terfokus pada kewenangan camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan dan faktor-faktor yang menghambat dalam melaksanakan koordinasi dalam penerapan dan penegakan peraturan daerah ini. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Adapun pertimbangan pemilihan tempat penelitian tersebut adalah karena wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan kawasan yang sangat pesat pembangunannya dibandingkan dengan wilayah lain di Kota Pekanbaru. Alasan berikutnya yakni kawasan ini dahulunya ditetapkan sebagai wilayah resapan air, akan tetapi karena perkembangan kawasan ini yang begitu pesat menyebabkan terabaikannya kondisi lingkungan terutama pengelolaan sumber daya air dan sumur resapan.

Data Primer adalah data hasil pengamatan penelitian yang berkaitan dengan kewenangan camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Data Sekunder adalah data yang diperoleh seperti, laporan-laporan, literatur-literatur, dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Dalam mengumpulkan informasi tersebut digunakan teknik *purposive sampling*. Selain itu untuk memperoleh data yang aktual dan objektif serta sesuai dengan masalah yang diteliti, maka untuk metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan data atau keterangan dan informasi. Untuk itu penelitian menggunakan teknik pengumpulan data antara lain Penelitian Lapangan, Wawancara yang ditujukan untuk informan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, serta Dokumentasi dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, buku, surat kabar, majalah, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya.

b. Teknik Analisis Data

Penelitian ini memusatkan perhatian secara intensif terhadap suatu objek tertentu. Setelah data dikumpulkan maka diperlukan pengolahan atau teknik analisis data agar bisa dijadikan data yang lengkap kemudian dikelompokkan menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang bersifat mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian dengan analisis deskriptif. Dalam hal ini penulis menganalisis data-data tersebut yang didapat dari informan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Data yang telah dikumpulkan perlu dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dalam penelitian guna mendapat suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan analisis deskriptif diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan fakta empiris yang ada secara mendalam.

⁵ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 219

III. Kewenangan Camat Dalam Mengoordinasikan Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan Di Kecamatan Tampan Tahun 2012

A. Kewenangan Camat Dalam Mengoordinasikan Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan

Dengan banyaknya bangunan yang belum memiliki sumur resapan di kecamatan tampan seharusnya satuan kerja perangkat daerah yang berwenang yaitu dinas tata ruang dan bangunan Kota Pekanbaru menindak tegas. Akan tetapi faktanya di "lapangan" dinas tata ruang dan bangunan tidak tegas dalam menindak masyarakat yang tidak membuat sumur resapan, hanya memberikan surat peringatan agar membuat sumur resapan susulan.

*"Dalam menindak pelanggaran masyarakat terhadap peraturan daerah tentang sumber daya air dan sumur resapan, kami memberikan surat peringatan kepada masyarakat yg belum memiliki sumur resapan."*⁶

Berdasarkan peraturan daerah pekanbaru nomor 10 tahun 2006 tentang sumber daya air dan sumur resapan bab XIII Ketentuan Pidana pasal 29 ayat (1) yaitu:

"Setiap orang, Badan Hukum dan Pemohon Izin bangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (LimaPuluh Juta Rupiah)."

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kewenangan Camat Pasal 18 huruf (a), yaitu "Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan." Oleh karena itu Camat mempunyai tanggung jawab koordinasi dalam penerapan peraturan daerah di wilayah kerja camat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan daerah yaitu Dinas Tata Ruang dan Bangunan.

Fenomena penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan yang belum maksimal dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru di wilayah Kecamatan Tampan seharusnya menjadi bagian tanggung jawab Camat Tampan dalam menyelesaikan permasalahannya. Akan tetapi faktanya Camat Tampan tidak pernah melakukan koordinasi dalam penerapan Peraturan Daerah kota Nomor 10 Tahun 2006 dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan terkait permasalahan masih banyaknya bangunan yang belum memiliki sumur resapan di Kecamatan Tampan.

*"Kami pihak kecamatan tidak pernah melakukan koordinasi dengan Dinas Tata ruang dan bangunan dalam hal penerapan perda sumur resapan, karena tidak ada intruksi atau perintah dari walikota pekanbaru yang memerintahkan koordinasi dengan dinas tata ruang dan bangunan terkait penerapan perda sumur resapan di wilayah Kecamatan Tampan."*⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatasdapat disimpulkan bahwa kewenangan camat dalam mengoordinasikan penerapan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 10 tahun 2006 tentang sumber daya air dan sumur resapan memang tidak berjalan

⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Bangunan Bapak M. Taufik Azhari di Kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Tanggal 26 September 2013 Jam 09.00 WIB

⁷ Wawancara dengan Camat Tampan Ibu Hj. Irma Novrita S.Sos, M,Si di Kantor Kecamatan Tampan, tanggal 02 Desember 2013 pukul 11.00 WIB

sebagai mestinya, disebabkan Camat Tampan memahami kewenangan camat dalam mengoordinasikan penerapan peraturan daerah nomor 10 tahun 2006 tentang sumber daya air dan sumur resapan harus berdasarkan perintah atau intruksi walikota pekanbaru. Tanpa adanya perintah dari walikota pekanbaru, maka camat tidak berwenang dalam melaksanakan koordinasi

B. Kewenangan Camat Dalam Mengoordinasikan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan

Dalam melaksanakan tugasnya satuan polisi pamong praja memiliki wewenang yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 pada bab III pasal 6 yang berbunyi:

“Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.”

Sedangkan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru khususnya dalam menjalankan tugasnya diatur didalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Terkait dengan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai satuan perangkat daerah yang berperan dalam menegakan peraturan daerah tidak dijalankan sebagai mestinya, bahkan tidak ada upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru dalam menegakannya. Padahal permasalahan penegakan peraturan daerah adalah kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang telah termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 pada Bab III pasal (6) huruf (a), yaitu Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Tidak tegaknya peraturan daerah tentang sumber daya air dan sumur serapan dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru menganggap permasalahan yang terkait peraturan daerah tentang sumber daya air dan sumur resapan tidak menjadi kewenangannya, akan tetapi Dinas Tata Ruang Dan Bangunan kota Pekanbaru.

“Permasalahan sumur resapan tidak menjadi kewenangan kami, yang berwenang dalam masalah sumur resapan adalah Dinas Tata Ruang Dan

*Bangunan, oleh karena itu kami tidak mengurus permasalahan sumur resapan.*⁸

Pemahaman yang salah ini menyebabkan banyak pelanggaran atas peraturan daerah tentang sumber daya air dan sumur resapan di kota pekanbaru, khususnya di wilayah Kecamatan Tampan. Terdapat sejumlah 100 bangunan di Kecamatan Tampan yang tidak memiliki sumur resapan.⁹

Dengan fenomena permasalahan yang muncul dalam penegakan peraturan daerah kota pekanbaru tentang sumber daya air dan sumur resapan, khususnya di Kecamatan Tampan menjadi bagian tanggung jawab Camat Tampan dalam menyelesaikannya karena Camat Tampan adalah satuan kerja perangkat daerah yang menjadi koordinator di wilayah kerjanya yaitu Kecamatan Tampan. Sesuai dengan kewenangannya juga yang termaktub pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Camat Tampan seharusnya mengoordinasikan penegakan peraturan daerah kota pekanbaru tentang sumber daya air dan sumur resapan dengan satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru.

Namun yang terjadi di “lapangan” camat tidak menggunakan kewenangannya dalam dalam mengoordinasikan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan dengan Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan camat memahami koordinasi bisa dilakukan apabila ada intruksi atau pelimpahan wewenang dari walikota.¹⁰

C. Kewenangan Camat Dalam Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Ditinjau Dari Konsep Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ayat (3) bahwa camat mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat. Hal ini ditegaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan pasal 15 ayat (1) huruf (c) yang berbunyi:

“Camat mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan.”

Perubahan posisi atau status camat dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah dengan fungsi utama “menangani sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan serta “menyelenggarakan tugas umum pemerintah” ini ternyata membawa implikasi yang sangat mendasar bagi camat.. Saat ini camat merasakan bahwa secara formal (yuridis), kewenangan dan kekuasaan mereka sangat berkurang. Selain itu, para camat juga merasa bahwa kewenangan dan fungsi mereka sekarang menjadi kurang jelas. Hal ini sering menimbulkan keraguan bagi para camat dalam menjalankan tugasnya dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.¹¹

Lebih lanjut Camat Tampan mengatakan:

“Dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, kami menjalankannya sesuai dengan pelimpahan wewenang yang

⁸ Wawancara dengan Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Bapak Azvi Lavari di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, tanggal 17 Desember 2013 pukul 10.00 WIB

⁹ Tabel 1.1 bangunan yang tidak memiliki sumur resapan tahun 2012

¹⁰ Wawancara dengan Camat Tampan Ibu Hj. Irma Noviarni S.Sos, M.Si di Kantor Kecamatan Tampan, tanggal 02 Desember 2013 pukul 11.00 WIB

¹¹ Moh. Ilham A. Hamudy, *Peran Camat di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Hal. 56.

diberikan Walikota Pekanbaru, tanpa ada pelimpahan kewenangan yang diberikan Walikota, kami ragu untuk melakukannya karena tidak ada dasar hukum untuk melakukannya."¹²

Hal ini menunjukkan bahwa Camat Tampan memahami koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada pelimpahan kewenangan dari walikota kepada camat. Sehingga hal ini berdampak kepada tidak jalannya koordinasi camat dalam penerapan dan penegakan Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 10 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan.

"Terkait dengan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan, camat tidak mempunyai wewenang dalam koordinasi karena tidak adanya aturan yang diberikan walikota terhadap camat, sehingga kami tidak hanya terfokus dengan tugas koordinasi yang sudah ada pelimpahan kewenangannya."¹³

Perubahan organisasi kecamatan menjadi satuan kerja perangkat daerah seharusnya mendorong camat untuk lebih proaktif melihat permasalahan yang terjadi di wilayah kerja camat. Karena kewenangan camat tidak hanya sebatas kewewenang delegatif, akan tetapi camat memiliki kewenangan atributif yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Camat Pasal 15 ayat (1) yaitu; "Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan."

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan pasal 15 ayat (1) huruf (c), bahwa mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan adalah kewenangan atributif yang dimiliki Camat Tampan. Oleh karena itu Camat Tampan sebagai satuan kerja perangkat daerah proaktif dalam mengoordinasikan permasalahan penerapan dan penegakan peraturan daerah kota Pekanbaru tentang sumber daya air dan sumur resapan di wilayah Kecamatan Tampan, tanpa harus menunggu atau bergantung kepada keinginan politik (*political will*) dari Walikota Pekanbaru untuk mengoordinasikannya. Hal ini sesuai konsep atribusi yang dikatakan Brouwer dan Schilder, yaitu:¹⁴

"With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority". (Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif

¹² Wawancara dengan Camat Tampan Ibu Irma Noviarni S.Sos di Kantor Kecamatan Tampan, tanggal 02 Desember 2013 pukul 11.00 WIB

¹³ Ibid.

¹⁴ J.G. Brouwer dan Schilder, *op. cit.*, hal. 16-17.

yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten).

Dengan adanya kewenangan atributif camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, seharusnya camat Tampan melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 10 tahun 2006 tentang sumber daya air dan sumur resapan dengan perangkat daerah kota pekanbaru yang berwenang yaitu Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebagai pelaksana penerapan perda ini dan Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah.

D. Kewenangan Camat Dalam Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Ditinjau Dari Konsep Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan Oleh Camat Tampan dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah merupakan bagian dari tugas umum pemerintahan yang sangat penting dilakukan agar terciptanya masyarakat yang tertib dan teratur. Dalam hal ini bagaimana kewenangan Camat dalam berkoordinasi dengan bagian yang ada di wilayah kecamatan, baik koordinasi yang bersifat horizontal dengan pegawai yang berada dibawah kepemimpinannya seperti Kepala Seksi Pemerintahan maupun dengan instansi vertikal yang berwenang dalam penerapan dan penegakan Peraturan Daerah tentang sumber daya air dan sumur resapan yaitu Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru demi terlaksana peraturan daerah ini dengan maksimal. Camat sebagai pemimpin bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sangat mempengaruhi gerak laju dari organisasi Pemerintahan khususnya di Lingkungan Kecamatan. Hal tersebut terjadi karena camat mempunyai kewenangan yang berbeda dengan satuan kerja perangkat daerah lain yang ada di pemerintah kota Pekanbaru yaitu kewenangan atributif.

Sebagai pimpinan pada lingkungan kecamatan, camat berwenang dalam melakukan koordinasi, baik koordinasi yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Karena dengan berkoordinasi akan memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Ketentraman merupakan suatu kebutuhan batin dan lahirian setiap individu, demi tercapainya keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat tentunya harus ada pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan. Camat sebagai pemimpin kecamatan harus mengoordinasikan seluruh aspek pemerintahan yang dipimpinnya agar terwujudnya keamanan dan ketentraman umum. Koordinasi merupakan aspek penting demi tercapainya tujuan organisasi, dan masing-masing unsur serta pihak yang ada dalam sebuah organisasi harus mengerti dan memahami apa itu koordinasi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan wawancara dengan Camat Tampan tentang peran atau fungsi koordinasi dalam sebuah organisasi.

“koordinasi berfungsi untuk mendukung keberhasilan organisasi, tanpa koordinasi maka organisasi tidak akan berjalan, koordinasi bertujuan untuk mendukung tercapainya program organisasi serta untuk mengetahui sejauh mana program tersebut sudah terlaksana. Sejauh ini koordinasi yang diterapkan pada Kantor Camat berjalan secara rutin, memulai pertanggung jawaban dari

*bagian umum ke sekretaris camat kemudian langsung pada camat sebagai pimpinan organisasi."*¹⁵

Berdasarkan wawancara tersebut maka disimpulkan bahwa koordinasi merupakan kegiatan manajemen yang telah dilakukan secara rutin pada kantor Camat Logas Tanah Darat. Camat menyadari bahwa tanpa koordinasi yang baik maka organisasi tidak akan berjalan secara efektif, meskipun demikian koordinasi yang dilakukan tentunya akan memiliki kendala-kendala dimana maksud dan tujuan dari koordinasi adalah menyatupadukan semua unsur organisasi yang tentunya berbeda sehingga bekerjasama dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Camat telah mengoordinasikan semua bagian yang ada dengan memberikan pengaturan dan pembagian tugas secara jelas pada setiap pegawai melalui peraturan yang disusun oleh Camat sendiri yaitu melalui Nota Dinas.

*"Nota dinas dibuat berdasarkan banyaknya tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan, agar setiap tugas dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan pertanggungjawabannya masing-masing, maka saya sebagai pimpinan Kecamatan merasa perlu membuat peraturan dengan membagi habis tugas pada setiap pegawai, disini tidak ada pegawai yang tidak memiliki tanggung jawab pekerjaan, sehingga jika pegawai tidak mampu menyelesaikan tugas dan fungsinya maka di anggap pegawai tersebut lalai."*¹⁶

Selain berkoordinasi secara horizontal, Camat juga bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di wilayah kecamatan, akan tetapi yang ditemukan di lapangan camat tidak melakukan koordinasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah tentang sumber daya air dan sumur resapan dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan dan Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan camat menganggap dalam proses penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan harus ada pelimpahan kewenangan dari walikota, sehingga camat berwenang untuk mengoordinasikannya dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.

*"Terkait dengan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan, camat tidak mempunyai wewenang dalam koordinasi karena tidak adanya aturan yang diberikan Walikota terhadap camat, sehingga kami tidak hanya terfokus dengan tugas koordinasi yang sudah ada pelimpahan kewenangannya."*¹⁷

Dalam pembahasan bab ini penulis menggunakan beberapa indikator untuk mengukur pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh camat berdasarkan teori Soewarno Handyaningrat tentang koordinasi yang baik yaitu melalui adanya tanggung jawab, adanya proses, pengaturan secara teratur kesatuan tindakan, dan tujuan organisasi.

1. Tanggung Jawab
2. Adanya Proses
3. Pengaturan Secara Teratur
4. Kesatuan Tindakan
5. Tujuan Koordinasi

¹⁵ Wawancara dengan Camat Tampan Ibu Hj. Irma Noviarni S.Sos, M.Si di Kantor Kecamatan Tampan, tanggal 02 Desember 2013 pukul 11.00 WIB

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

E. Faktor-Faktor Penghambat Camat Dalam Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan kewenangan Camat Tampan dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal.

- a. Pemahaman camat terhadap kewenangan atributif dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Camat Tampan memahami koordinasi dalam penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan harus ada pelimpahan wewenang dari Walikota Pekanbaru untuk melaksanakannya. Kesimpulannya Camat Tampan memahami koordinasi dalam penerapan dan penegakan peraturan daerah tentang sumber daya air dan sumur resapan sebagai kewenangan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani urusan otonomi daerah yaitu koordinasi. Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Wewenang Camat pasal 15 ayat (1) huruf (c).

- b. Kepemimpinan Camat

Permasalahan banyak bangunan yang belum memiliki sumur resapan di wilayah Kecamatan Tampan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banjir di wilayah Tampan. Permasalahan yang muncul tersebut seharusnya direspon oleh camat Tampan untuk mencari solusi atas masalah yang terjadi dengan mengoordinasikannya dengan satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam penerapan dan penegakan peraturan daerah tentang sumber daya air dan sumur resapan.

- c. Kompleksitas masalah yang ditangani oleh camat sehingga kurang optimalnya penanganan mengenai suatu permasalahan.

Berdasarkan wawancara dengan Camat Tampan bahwa kompleksitas masalah yang ditangani oleh camat menjadi faktor penyebab tidak berjalannya koordinasi dalam penerapan dan penegakan peraturan daerah tentang sumber daya air dan sumur resapan.

“banyaknya masalah yang terjadi di wilayah kerja camat menjadi faktor dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah tentang sumber daya air dan sumur resapan”

2. Faktor Eksternal.

Kurangnya komunikasi dinas tata ruang dan bangunan untuk mengoordinasikan setiap kejadian atau masalah yang terjadi yang berkaitan dengan pelaksanaan perda sumur resapan dengan camat dan satuan polisi pamong raja kota pekanbaru, karena anggapan bahwa yang berwenang dalam penerapan dan penegakan perda sumur resapan adalah distaruba sehingga tidak ada upaya untuk melibatkan satker terkait untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai kewenangan camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan

peraturan daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang sumber daya air dan sumur resapan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Wewenang Camat pasal 15 ayat (1) huruf (c) yaitu mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, camat Tampan mempunyai wewenang mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah nomor 10 tahun 2006 tentang sumber daya air dan sumur resapan yang mana kewenangan ini merupakan kewenangan atributif camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Pada pasal 18 dijelaskan tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

Jadi dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah nomor 10 tahun 2006 tentang sumber daya air dan sumur resapan, camat tampan mengoordinasikan penerapan dengan dinas tata ruang dan bangunan kota pekanbaru, dan penegakannya dengan satuan polisi pamong praja.

2. Kewenangan camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah no 10 tahun 2006 tentang sumber daya air dan sumur resapan tidak berjalan, hal disebabkan, (a) camat tampan menganggap mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah nomor 10 tentang sumber daya air dan sumur resapan adalah kewenangan delegatif (b) Satuan kerja perangkat daerah yang berwenang melaksanakan penerapan peraturan daerah tentang sumur resapan tidak melakukan komunikasi terhadap camat tampan terkait permasalahan yang terjadi pada penerapan peraturan daerah tentang sumur resapan kepada camat (c) Satuan polisi pamong praja kota pekanbaru yang menganggap penegekan peraturan daerah tentang sumur resapan bukan wewenangnya.
3. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kewenangan camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah no 10 tahun 2006 meliputi (a) Faktor Internal, antara lain (1) Pemahaman camat terhadap kewenangan atributif dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. (2) Kepemimpinan Camat yang tidak responsif. (3) Kompleksitas masalah yang ditangani oleh camat sehingga kurang optimalnya penanganan mengenai suatu permasalahan. (b) Faktor Eksternal tidak adanya komunikasi dinas tata ruang dan bangunan untuk mengoordinasikan setiap kejadian atau masalah yang terjadi yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah tentang sumber daya air dan sumur resapan dengan camat Tampan dan satuan polisi pamong raja kota pekanbaru

2. Saran

1. Camat harus lebih memahami dan memberikan pemahaman kepada satuan kerja daerah diangkat daerah yang berwenang dalam penerapan dan penegakan peraturan daerah tentang sumur resapan yaitu distarubadal dan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru tentang wewenang atributif camat dalam mengoordinasikan

penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.

Camat diharapkan lebih proaktif dan responsif atas permasalahan yang timbul dalam penerapan dan penegakan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan di wilayah kerjanya.

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku;

- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi Iv, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.
- Daan Sugandha, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Bandung: Intermedia, 1994.
- F.A.M. Stroink Dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- G. Brouwer Dan Schilder, *A Survey Of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibrari, 1998.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Koesnadi Hardjo Soemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Lester R Brown, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- M. Zasri Ali, *Dasar-Dasar Manajemen*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002.
- Phillipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Pm Blau, *"Critical Remarks On Weber's Theory Of Authority"*, *The American Political Science Review*, 1963
- Rian Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2003.
- Rilus A. Kinseng, *Kelembagaan Dan Tata Pemerintahan Kecamatan*, Bogor.
- S. Gatot Irianto, *Pedoman Umum Pembangunan Sumur Resapan Dalam Rangka Antisipasi Kekeringan*, Jakarta: Subdit Ika, 2007.
- S.A Wahab, *Analisa Kebijakan Negara Dari Formulasi Ke Impelentasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

- Sadu Wasistiono Dkk, *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*, Bandung: Fokusmedia, 2009.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Sosial*. Jakarta: Ui-Press, 1986.
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Dan Administrasi Manajemen* Yogyakarta: PT. Gunung Agung, 2000.
- Supomo, *Koordinasi Dan Hubungan Kerja*, Jakarta: Lan Ri, 2006.
- Syamsudin Haris, *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, Jakarta: Lipi Press, 2005.
- Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Gitamedia Press, 2008
- Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Widodo, *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi*, Jakarta: Yayasan Kelopak – Magna Script, 2005.

Sumber Peraturan;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumber Resapan

Sumber Lainnya;

- www.kpu.go.id
- www.bpkp.go.id